

Research article

**Uang, Kekerabatan, dan Kehormatan:
Studi Etnografi Ritual Pernikahan
Saro Doi di Maluku Utara, Indonesia**

*Money, Kinship, and Honor: An Ethnographic Study
of the Saro Doi Marriage Ritual in North Maluku, Indonesia*

Fachmi Alhadar¹, Rudi S. Tawari^{2*}, Nurfani³

¹²³Faculty of Cultural Sciences, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

* rudi.tawari@unkhair.ac.id

Abstract

This study examines *Saro Doi*, a marriage tradition practiced in North Maluku, Indonesia. The tradition involves giving money to the bride and groom during a wedding ceremony. The money is usually attached to a small stick resembling a flag and placed in a designated container or handed directly to the couple. While many traditional practices in Indonesia are declining due to social change and modernization, *Saro Doi* remains widely practiced and continues to evolve within the community. This research employs Malinowski's functionalism theory to analyze the meanings and functions of the tradition. Using a descriptive qualitative method with an ethnographic approach, data were collected through observations of *Saro Doi* practices and interviews with selected community informants. The findings indicate that *Saro Doi* contains complex symbolic meanings related to social status, reciprocity, kinship, and family honor. Functionally, the tradition demonstrates both manifest and latent functions. Its manifest function is facilitating monetary contributions during marriage ceremonies. In contrast, its latent functions include strengthening ethnic and gender identities, fostering social cohesion, promoting transparency, supporting marital ideals, and encouraging community interaction. This study contributes to cultural anthropology and the study of tradition by highlighting the enduring significance of local cultural practices.

Keywords

Ethnography; Marriage Tradition; *Saro Doi*; Social Status; Symbolic Meaning.

Article history

Submitted: 19/08/2025; revised: 07/05/2026; accepted: 19/06/2026.



© 2026 by the author(s). This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Fakta ini tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang berbentuk kepulauan serta keberadaan berbagai kelompok etnis yang tersebar di wilayah tersebut, sehingga menghasilkan ekspresi budaya lokal yang beragam (Limpas, 2023; Noe & Umar, 2020). Dalam konteks perubahan sosial, realitas kebudayaan di Maluku Utara mengalami kecenderungan yang sama dengan banyak budaya lokal di Indonesia, yakni menurunnya intensitas praktik dalam kehidupan sehari-hari (Annysa Gea Putri et al., 2025). Saat ini kebudayaan-kebudayaan lokal mengalami transformasi signifikan dari semula sebagai living culture atau aktivitas sosial, berubah menjadi sekadar representasi identitas (Alhadar & Tawari, 2024; Rosdiana, 2025). Keadaan ini berkaitan erat dengan melemahnya mekanisme pewarisan antargenerasi (Elvandari, 2020; Ajam & Tawari, 2022). Selain itu, modernitas, mobilitas penduduk, dan penetrasi media dan teknologi digital juga turut berkontribusi mengikis akar kebudayaan lokal (Handayani et al., 2024; Tunliu et al., 2025; Paganini et al., 2023).

Kecenderungan tersebut ternyata tidak tampak pada *Saro Doi*, salah satu tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat di wilayah pesisir sepanjang Kecamatan Oba Selatan di Kota Tidore Kepulauan serta Kecamatan Gane Barat di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Tradisi ini justru menunjukkan tingkat vitalitas yang relatif kuat dan terus berkembang. Secara sederhana, *Saro Doi* adalah praktik pemberian uang kepada orang yang sedang melangsungkan pernikahan, kurang lebih setara dengan becekan dalam tradisi masyarakat Jawa (Ulfah & Aminuddin, 2026).

Dalam konteks kehidupan sosial setempat, tradisi ini tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya masa lalu, sebagaimana lazim dipahami oleh masyarakat di Maluku Utara, ketika orang mendengar kata *Saro*, pikiran dan ingatannya pasti tertuju pada makanan adat dalam suatu perkawinan (Ahmad et al., 2024; Hasan, 2001), tetapi tradisi ini tidak berhenti di *Saro* saja, melainkan juga terus direproduksi dan dinegosiasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, menjadi *Saro Doi* yang bermakna “memberi uang”. Secara teoritis, suatu kebudayaan akan terus dipertahankan bila dianggap bermakna dan dibutuhkan serta memberikan keuntungan bagi masyarakatnya (Mustikasari, et al., 2025). Bahkan dalam konteks yang lebih luas, kebudayaan dapat menjadi sumber kearifan lokal dalam memperkuat ketahanan nasional (Rohendi et al., 2025). Dalam kerangka ini, Malinowski

mengatakan bahwa sebuah kebudayaan dapat dijadikan sebagai sarana atau alat yang berfungsi memenuhi kebutuhan manusia (Malinowski, 1944).

Vitalitas Saro Doi menunjukkan bahwa tradisi tidak selalu identik dengan sesuatu yang usang atau kuno. Sebaliknya, daya tahan suatu tradisi justru terletak pada kemampuannya untuk tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tradisi bukan hanya direproduksi, tetapi juga dimaknai ulang sesuai dengan konteks zaman (Hirzi et al., 2025). Sejumlah penelitian membuktikan bahwa tradisi dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan zaman. Dalam konteks pelestarian, modernisasi dan tradisi dapat berjalan selaras untuk melestarikan tradisi wayang kulit di Yogyakarta (Sapphira, 2023). Dalam hal adaptasi, Padepokan Guruminda di Bandung berhasil mengombinasikan otentisitas tradisi pernikahan masa lampau dengan selera generasi muda saat ini (Trianingsih et al., 2022). Dari sisi kreativitas, seni tradisi angklung di masyarakat Sunda dapat mendunia melalui upaya invensi (Musthofa & Gunawijaya, 2018). Sementara itu, pada aspek manfaat, tradisi barifola pada masyarakat Tidore dapat membantu mengatasi persoalan masyarakat, seperti membangun rumah yang layak huni (Amin et al., 2017, 2019).

Dalam kerangka fungsional, tradisi Saro Doi terus berkembang karena menjadi perangkat kebudayaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup komunitas penggunanya. Namun demikian, Saro Doi tidak dapat semata-mata dipahami sebagai praktik yang terus bertahan karena fungsi praktisnya dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dalam penyelenggaraan pernikahan. Pada tataran permukaan, tradisi ini memang berperan sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat solidaritas melalui praktik saling memberi di antara warga dan kerabat. Namun, pemaknaan Saro Doi tidak bisa direduksi hanya sebagai sistem bantuan ekonomi karena akan menutupi kompleksitas makna yang bekerja di dalamnya. Ketika diselenggarakan, Saro Doi menghadirkan arena yang sarat dengan negosiasi makna dan kepentingan. Ia beroperasi sebagai teks sosial-budaya yang memuat simbol-simbol tentang kewajiban timbal balik, relasi kekerabatan, kehormatan keluarga, hingga konstruksi status sosial.

Lebih jauh, dinamika Saro Doi juga membuka ruang bagi ambivalensi. Di satu sisi, tradisi ini berfungsi memperkuat kohesi sosial, namun di sisi lain, Saro Doi berpotensi melahirkan ketegangan sosial, terutama ketika praktik pemberian tidak lagi dimaknai sebagai solidaritas komunal, melainkan sebagai arena kompetisi prestise dan penegasan status ekonomi. Dalam kondisi demikian, Saro Doi dapat menjadi beban moral bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi merasa berkewajiban untuk tetap berpartisipasi demi menjaga kehormatan sosial.

Dalam kerangka simbolik, dinamika Saro Doi adalah sebuah jaringan makna yang ditenun oleh masyarakatnya sendiri (Geertz, 1973).

Sejumlah penelitian tentang Saro di Maluku Utara pernah dilakukan, namun belum ditemukan penelitian spesifik yang membahas secara mendalam makna dan fungsi Saro Doi. Setidaknya penelitian tentang Saro yang telah dilakukan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Kelompok pertama digawangi oleh Nurbaya (2023), dan Alhazmi (2024). Mereka mengatakan bahwa Saro bukan hanya sebatas tradisi yang hidup dalam sebuah masyarakat, tetapi dalam tradisi Saro juga muncul simbol-simbol bahasa yang dapat digunakan sebagai media metafora kehidupan. Melalui Saro, simbol-simbol bahasa tampil bersama sajian makanan untuk memohon keharmonisan rumah tangga yang baru dibangun.

Kelompok kedua cenderung menghubungkan tradisi ini dengan Islam, menurut Abubakar et al. (2024), Nasim et al. (2023), dan Peduho et al. (2024). Tradisi Saro tidak bertentangan dengan konsep hidup dalam Islam. Ajaran-ajaran Islam justru berpadu dengan tradisi Saro dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Kelompok ketiga, cenderung melihat Saro Doi sebagai bagian yang tidak terlepas dari tradisi lisan (Badan Kearsipan dan Kepustakaan Daerah Provinsi Maluku Utara & Pusat Studi Lingkungan Universitas Khairun, 2015). Padahal menurut penulis, tradisi Saro bukan hanya semata-mata simbolisasi bahasa dan makanan, atau sekadar tidak bertentangan dengan Islam, tetapi di balik itu semua terdapat fungsi-fungsi yang lahir dari kebutuhan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Oleh karena itu, untuk melengkapi perdebatan teoritis tersebut, penulis mencoba melihat tradisi tersebut dari kacamata fungsionalisme dengan argumentasi bahwa tradisi Saro dimodifikasi karena lahir dari kebutuhan masyarakat; maka pembacaan atas kebutuhan masyarakat itu sendiri tidak dapat dikesampingkan.

Kondisi tersebut memunculkan kegelisahan akademik mengenai bagaimana makna dan fungsi simbolik dalam tradisi ini sebenarnya diproduksi, dinegosiasikan, dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, permasalahan lain yang akan dikaji adalah bagaimana praktik Saro dalam konteks pernikahan yang melibatkan etnis yang bukan pengguna Saro Doi, dan yang terakhir, bagaimana mekanisme resiprositas bekerja dalam praktik Saro Doi. Beberapa permasalahan ini akan menjadi fokus utama. Meskipun demikian, pembahasan akan diawali dengan penjelasan mengenai asal-usul Saro Doi guna memberikan konteks yang lebih utuh, karena penelitian mendalam mengenai Saro Doi ini mungkin merupakan yang pertama dilakukan.

2. METODE

Penelitian ini berangkat dari teori fungsionalisme Malinowski. Teori ini pada dasarnya menekankan bahwa kebudayaan adalah perangkat instrumental yang menempatkan manusia pada posisi yang lebih baik untuk mengatasi masalah-masalah konkret dan spesifik yang dihadapinya di lingkungannya dalam proses pemenuhan kebutuhannya (Malinowski, 1944). Dalam studinya terhadap sistem pertukaran Kula di Kepulauan Trobriand, Malinowski menunjukkan bahwa suatu praktik kebudayaan tidak pernah memiliki fungsi tunggal, yakni sebagai mekanisme ekonomi, melainkan selalu berkaitan dengan fungsi sosial yang lebih luas, seperti kekuasaan, prestise, identitas, hingga integrasi sosial (Malinowski, 1922). Fungsi-fungsi sosial seperti ini tergolong dalam dua kategori, yakni fungsi manifest dan fungsi laten (Merton, 1968). Fungsi manifest merujuk pada tindakan atau praktik sosial yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. Sebaliknya, fungsi laten mengacu pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak direncanakan, tidak disadari, atau tidak secara eksplisit dimaksudkan, tetapi tetap muncul dari pelaksanaan suatu tindakan sosial. Dengan perbedaan ini, Merton menunjukkan bahwa setiap praktik budaya tidak hanya menghasilkan dampak yang tampak di permukaan, tetapi juga melahirkan efek sosial yang lebih tersembunyi dalam kehidupan masyarakat.

Teori fungsionalisme sangat membantu dalam memahami fenomena Saro Doi di masyarakat Maluku Utara. Tradisi ini secara fungsional merupakan mekanisme sosial yang dilakukan secara sadar untuk tujuan memberikan bantuan berupa uang kepada keluarga yang sedang melaksanakan pernikahan, tetapi pada saat yang sama, praktik ini juga mencakup berbagai fungsi lain yang secara tidak sadar timbul dari tindakan masyarakat.

Guna mengurai kompleksitas makna dan fungsi tersebut, penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi yang mengacu pada pemikiran James P. Spradley (2007). Pada praktiknya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara (Putri & Murhayati, 2025; Sekar Sari et al., 2025). Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan saat seremoni pernikahan diselenggarakan. Pengamatan dapat menjadi komprehensif karena berbagai aspek yang terlihat saat Saro Doi dilaksanakan dalam rangkaian penyelenggaraan resepsi pernikahan dapat dilihat sekaligus. Untuk itu, pengamatan merupakan salah satu teknik pengambilan data yang diandalkan untuk mendeskripsikan bentuk tradisi Saro Doi. Sementara itu, pengumpulan data melalui model wawancara juga dilakukan, baik langsung saat pelaksanaan Saro Doi atau dengan mendatangi informan di rumah. Data kemudian dikategorikan untuk

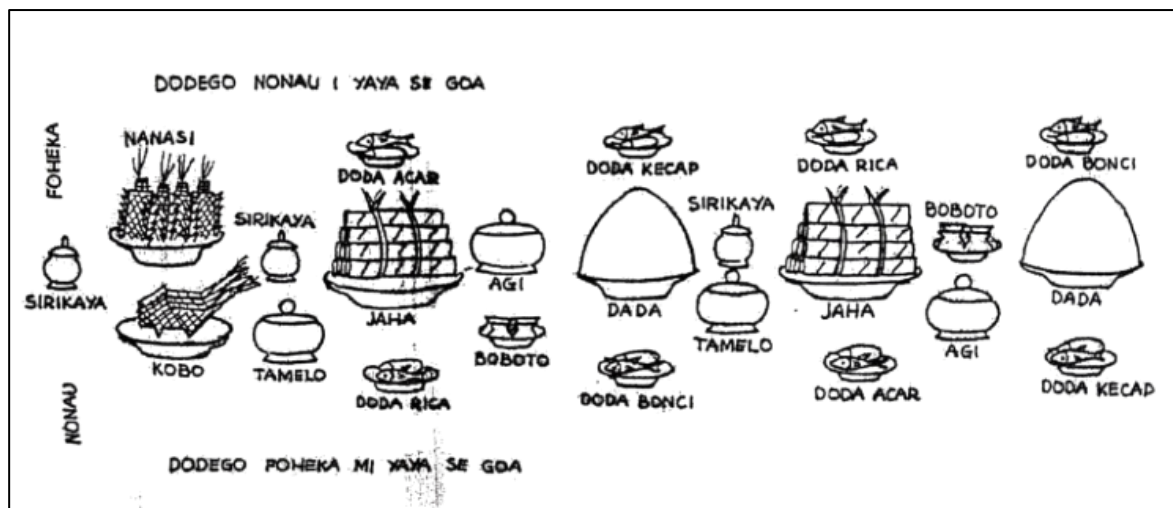
memudahkan analisis kritis guna mendeskripsikan bentuk tradisi, makna, dan fungsi simbolik yang mendasari praktik Saro Doi secara komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dari Panganan ke Lembaran Uang: Evolusi Fungsional Tradisi Saro

Di Maluku Utara, Saro merujuk pada makanan adat khusus pengantin, yang dibedakan dari hidangan untuk tamu umum (Ahmad et al., 2024; Hasan, 2001). Secara fungsional, tradisi ini memiliki kesamaan dengan makanan adat pernikahan seperti di Agam dan Padang Pariaman (Adil Rahmad Fajri, 2026; Febrianti et al., 2024), dan berperan juga sebagai sistem sosial-budaya yang menjaga kelangsungan adat, mempererat kekerabatan, serta memberikan bekal moral bagi pasangan pengantin.

Saro merupakan sejumlah jenis makanan yang dihidangkan di hadapan pengantin yang sedang melangsungkan pernikahan. Makanan-makanan itu ditata di atas meja dengan posisi yang sudah ditentukan, sebagaimana dalam Gambar 1. Setiap jenis makanan memiliki makna filosofis masing-masing (Ahmad et al., 2024; Hasan, 2001).



Gambar 1. Jenis dan tata letak makanan Saro di atas meja. (Sumber: Hasan, 2001)

Pemberian makanan kepada pengantin dilakukan oleh keluarga yang disebut *yaya se goa*. Aktivitas makan oleh kedua mempelai hanya bersifat simbolik karena mereka tidak benar-benar makan atau memasukkan makanan ke mulut, tetapi *yaya se goa* mengambil makanan dan membuat gerakan seolah menyuapi kedua mempelai. Selain itu, ada pula gerakan menyeruakkan makanan di atas kepala kedua mempelai

yang sedang duduk berdampingan di ujung meja tempat tersaji makanan adat itu. Saat membuat gerakan-gerakan itu, *yaya se goa* sembari mengucapkan kata "Saro" secara berulang-ulang.

Dalam bahasa Ternate maupun Melayu Ternate, istilah Saro tidak mengandung makna lain selain merujuk pada peristiwa makan bersama pertama kali oleh kedua pengantin sesaat setelah akad nikah dilaksanakan (Gufran Ali Ibrahim, Guru Besar Antropolinguistik Universitas Khairun, wawancara 28 September 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Saro tidak memiliki arti leksikal yang dapat dipadankan dengan kata lain dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ternate maupun Maluku Utara secara umum. Di luar konteks pernikahan, praktik makan bersama—meskipun dilakukan untuk pertama kalinya—tidak dapat disebut sebagai Saro. Dengan demikian, istilah Saro secara khusus merujuk pada penamaan makanan adat yang digunakan dalam rangkaian prosesi pernikahan.

Pada kasus lain, kata Saro juga sering diucapkan oleh orang yang sedang memancing. Misalnya, saat menangkap ikan pertama, nelayan Ternate biasanya mengucapkan kata "Saro". Di pasar, masyarakat Ternate yang pertama kali berjualan dan membeli barang sering mengucapkan kata "Saro". Dari konteks tersebut, Saro dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang baru dimulai untuk pertama kalinya, tetapi terselip doa dan harapan. Ketika menikah, Saro, aktivitas makan bersama untuk pertama kalinya itu terselip doa dan harapan agar rumah tangga kedua orang yang baru saja menikah bisa langgeng dan harmonis. Di laut, seorang nelayan yang mengucapkan Saro saat pertama kali menangkap ikan, terselip doa dan harapan agar ikan pertama yang ditangkapnya menjadi pemantik agar ia selanjutnya menangkap lebih banyak ikan. Di pasar, seorang penjual yang mengucapkan "Saro" saat barang pertama kali dibeli terselip doa dan harapan agar datang lebih banyak pembeli berikutnya.

Dengan demikian, Saro memiliki fungsi yang tidak tunggal. Saro tidak sekadar aktivitas makan bersama untuk pertama kalinya bagi pengantin, tetapi juga berfungsi sebagai aktivitas lain yang pertama kali dilakukan. Penggunaan kata Saro tampak lebih longgar dan dapat dimodifikasi ke dalam bentuk lain. Kelonggaran ini membuat Saro, yang semula berupa pemberian makanan secara simbolik, menjadi pemberian uang secara konkret dan berfungsi secara praktis. Saro makanan berfungsi sebagai ritual yang mengandung harapan-harapan keluarga kepada dua orang yang menikah, yang direpresentasikan melalui jenis-jenis makanan, sementara Saro yang berbentuk pemberian uang atau yang dikenal sebagai Saro Doi memberi kepastian terhadap kebutuhan ekonomi.

3.2. Kontestasi Historiografi dan Identitas: Asal-Usul Saro Doi

Dari sisi identitas, kehadiran Saro mengalami pelebaran makna karena Saro makanan pada dasarnya berfungsi meneguhkan identitas masyarakat Ternate. Sementara itu, Saro Doi membentuk identitas baru bagi masyarakat di luar masyarakat Ternate, khususnya masyarakat Makeang yang mempraktikkannya. Meskipun tradisi ini memiliki jejak kata yang sama, kedua komunitas masyarakat ini menganggapnya sebagai dua bentuk kebudayaan yang berbeda.

Saro Doi saat ini mulai berkembang di berbagai daerah di Maluku Utara. Mula-mula, Saro Doi hanya terkenal dipraktikkan di beberapa kampung yang secara administratif sebagian besar masuk wilayah Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, dan sebagian lainnya masuk wilayah Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Dua wilayah kecamatan ini berbeda secara administratif, tetapi secara geografis sebenarnya berada dalam garis pantai yang sama. Etnisitas di beberapa kampung dalam dua wilayah administrasi ini didominasi oleh etnis Makeang.

Sejauh ini, belum ditemukan literatur sejarah yang menjelaskan kapan transformasi Saro dari bentuk makanan menjadi bentuk uang. Ketidadaan sumber tertulis tersebut membuat asal-usul Saro Doi lebih banyak hidup dalam ingatan kolektif dan narasi lisan masyarakat. Setidaknya terdapat dua pendapat terkait asal-usul kata "Saro Doi". *Pertama*, sebagian masyarakat menduga Saro Doi merupakan proses modifikasi dari Saro makanan yang ada di masyarakat Ternate. Modifikasi seperti ini terjadi karena adanya interaksi antarbudaya yang memungkinkan kebudayaan tertentu diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan sosialnya (Ajam & Ahmad, 2022). Meskipun tradisi ini tidak memiliki kaitan apa pun dengan konflik antaragama yang terjadi pada kurun waktu 1999-2000 (Fitriati, et al., 2020), sebagian masyarakat yang mempraktikkan tradisi ini mengingat awal kemunculan dan perkembangan Saro Doi dengan merujuk pada periode pascakonflik tersebut. Pendapat yang *kedua*, sebagian masyarakat beranggapan bahwa Saro Doi berasal dari komunitas Makeang yang bermigrasi ke Pulau Halmahera akibat berbagai faktor alam, sosial, dan politik pada masa lampau. Pendapat ini selaras dengan pandangan bahwa migrasi penduduk tersebut bukan sekadar mobilitas demografis, tetapi juga merupakan proses perpindahan unsur-unsur kebudayaannya (Armansyah, 2022).

Berdasarkan data sejarah, migrasi orang Makeang dari Pulau Makeang ke Pulau Halmahera telah berlangsung sejak abad ke-17 (Ahmad, 2016). Dengan demikian,

dapat dipahami bahwa orang Makeang-lah yang pertama kali menyebarkan Saro Doi ke Pulau Halmahera. Walau begitu, asumsi dalam versi ini cukup lemah, baik dari sisi sejarah kebudayaan maupun linguistik. Jika Saro Doi dianggap sebagai praktik kebudayaan yang telah hadir seiring dengan migrasi orang Makeang, maka semestinya meninggalkan jejak ingatan kolektif tentang praktik tradisi ini secara lintas generasi. Namun, fakta menunjukkan sebaliknya. Sejumlah informan berusia di atas 50 tahun yang berasal dari daerah yang mempraktikkan Saro Doi mengaku bahwa pada masa mudanya, tradisi tersebut belum dikenal. Bahkan, dalam pengalaman perkawinan mereka sendiri, Saro Doi tidak menjadi bagian dari rangkaian perkawinan tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa Saro Doi kemungkinan bukan merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun sejak masa awal migrasi, melainkan praktik sosial yang muncul, berkembang, atau mengalami intensifikasi pada masa yang relatif belakangan. Indikasi lain dapat dilihat dari aspek linguistik. Dalam bahasa Makeang, istilah “Saro” tidak terdapat dalam perbendaharaan kata lokal. Ketidadaan istilah tersebut membuka kemungkinan bahwa Saro Doi merupakan hasil dari proses interaksi budaya atau transformasi tradisi Saro yang ada di masyarakat Ternate, kemudian diterima dan diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat Makeang yang kini mempraktikkannya.

Sebelum Saro Doi berkembang secara luas seperti saat ini, menurut Jubaer Hamid (50), salah seorang informan, pada setiap penyelenggaraan pernikahan, para tamu yang hadir lazimnya membawa uang yang telah dimasukkan dalam amplop dan disumbangkan kepada pihak pengantin. Uang tersebut biasanya dimasukkan langsung ke dalam wadah yang telah disediakan. Praktik semacam ini merupakan pola yang umum dijumpai dalam tradisi perkawinan di Maluku Utara.

3.3. Struktur Performatif Saro Doi

Dalam upacara atau resepsi pernikahan, undangan yang hadir memberikan uang kepada pengantin dengan cara dijepit pada lidi, kemudian ditancapkan ke dalam wadah berbentuk tumpeng besar yang telah disediakan, sebagaimana dalam Gambar 2, atau diserahkan secara langsung kepada pengantin.



Gambar 1. Saro Doi (Dok. Pribadi)

Dalam memberikan uang, masyarakat mengenal istilah lidi biasa dan lidi bercabang. Lidi biasanya merujuk pada penggunaan 1 atau 2 batang lidi yang masing-masing merepresentasikan nominal uang tertentu. Misalnya, apabila nominal yang digunakan adalah Rp50.000, maka dua batang lidi menandakan pemberian sebesar Rp100.000. Sementara itu, lidi bercabang merupakan lidi yang telah dimodifikasi dengan sejumlah tangkai tambahan dan setiap tangkai dilengkapi dengan jepitan uang. Jumlah cabang yang digunakan tidak memiliki batas baku, tetapi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Gambar 3 mengilustrasikan lidi tersebut.



Gambar 2. Peserta Saro Doi memegang lidi biasa dan bercabang (Dok. Pribadi)

Bila dicermati secara mendalam, lidi dalam tradisi Saro tidak hanya memiliki fungsi manifest sebagai media untuk menjepit uang dan dibentuk seperti bendera kecil, tetapi juga memiliki fungsi laten karena sekaligus menjadi penanda nilai

sumbangan dan klasifikasi kelompok masyarakat. Kelompok yang menggunakan lidi biasa umumnya memberikan jumlah uang yang relatif kecil. Dalam jaringan sosial setempat, kelompok lidi biasa adalah anggota masyarakat yang tidak termasuk kerabat dekat keluarga pengantin atau tidak terikat pertemanan yang cukup erat dengan pengantin. Sebaliknya, penggunaan lidi bercabang, selain menegaskan jumlah uang yang diberikan, juga menunjukkan bahwa kelompok yang menggunakan lidi bercabang adalah kerabat dekat atau teman terdekat yang akrab.

Secara normatif, Saro Doi bukan merupakan tahapan yang menentukan keabsahan maupun kesakralan suatu perkawinan. Tanpa pelaksanaan tradisi tersebut, perkawinan tetap dipandang sah baik menurut hukum negara maupun agama. Namun, dalam perkembangan praktik sosial masyarakat, Saro Doi hampir selalu diselenggarakan sehingga kehadirannya cenderung dipersepsikan sebagai bagian yang wajib dalam rangkaian perkawinan.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Saro Doi tidak sebatas berhubungan dengan pelestarian tradisi, melainkan juga dengan simbol kehormatan, martabat, dan pengakuan sosial keluarga di hadapan masyarakat. Dalam konteks tersebut, ketidakhadiran tradisi ini dalam perkawinan dapat dimaknai sebagai kelemahan legitimasi sosial dan prestise keluarga dalam ruang sosial masyarakat setempat karena keluarga dianggap tidak mampu menyelenggarakan Saro Doi. Pada titik ini, Saro Doi juga menjadi beban moral bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Beban ini berwujud sebagai beban penyelenggaraan dan beban keterlibatan.

Beban penyelenggaraan terjadi karena, berdasarkan kebiasaan masyarakat, tamu undangan yang datang menghadiri pelaksanaan Saro Doi akan diberi bekal kue yang sudah dikemas dalam kotak-kotak yang dilengkapi kantong plastik. Untuk itu, keluarga yang menyelenggarakan pernikahan harus menyediakan bekal tersebut sebagai panganan bagi para tamu undangan. Dengan demikian, kemampuan ekonomi menjadi penentu penting terselenggaranya Saro Doi. Sementara itu, beban keterlibatan adalah bentuk partisipasi dalam Saro yang diselenggarakan oleh pihak lain. Untuk memenuhi tuntutan keterlibatan itu, jauh sebelum Saro Doi diselenggarakan, seseorang harus mengupayakan ketersediaan uang Saro-nya. Bagi yang tidak memilikinya, tuntutan ini berpeluang membuat orang harus berhutang untuk mendapatkan uang.

Prosesi tradisi Saro biasanya dilaksanakan pada sore hari. Sekira pukul 15.00, saat masyarakat sudah mulai berdatangan ke tenda tempat acara, Saro Doi akan

dilaksanakan. Para tamu undangan yang datang umumnya adalah perempuan karena tradisi ini, dalam rangkaian pernikahan, dianggap sebagai bagian dari perempuan. Walau demikian, tidak ada aturan baku bahwa Saro Doi hanya diperuntukkan bagi perempuan. Untuk itu, laki-laki juga dapat ikut terlibat dalam memberi Saro kepada pengantin. Secara tidak langsung, persepsi ini menunjukkan bahwa Saro Doi juga menjadi media pengelompokan status gender seseorang.

Tamu yang datang tidak langsung menancapkan uang yang telah dijepit berbentuk bendera ke tempat yang disediakan, tetapi duduk di kursi tamu terlebih dahulu dan menunggu sampai aba-aba Saro dimulai, sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 4. Di ujung tenda tempat pelaksanaan Saro Doi, beberapa orang perempuan bertugas menyambut dan membagikan lidi kepada tamu yang belum membawa lidi saat datang. Setelah tamu yang datang dianggap sudah banyak, orang yang bertugas memberi aba-aba akan memberikan sedikit pengantar, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan kata “Saro” berulang-ulang sebagai tanda bahwa prosesi tradisi ini telah dimulai.



Gambar 3. Situasi sebelum aba-aba untuk memulai Saro Doi (Dok. Pribadi)

Ketika aba-aba Saro Doi dimulai, operator musik akan memutar lagu-lagu bertempo cepat yang sedang populer dan digemari. Orang-orang yang maju ke depan akan berbaris memanjang ke belakang dan bergoyang atau berjoget sesuai dengan iringan musik yang diputar. Ada pemandangan menarik saat Saro dimulai. Jika musik yang diputar tidak disukai, orang tidak akan berdiri dan maju ke depan. Mereka baru mau berdiri ketika lagu yang diputar sudah sesuai dengan selera mereka. Untuk itu, pemilihan musik juga harus memperhatikan selera tamu undangan atau musik yang sedang tren.

Ketika maju ke depan, tamu undangan berjoget sambil mengangkat dan melambaikan jepit uang pada lidi yang menyerupai bendera kecil. Bendera uang itu akan ditancapkan di tempat yang disediakan atau langsung diberikan kepada pengantin. Beberapa orang, ketika sampai di hadapan pengantin atau wadah, langsung menancapkan atau menyerahkan bendera uangnya, tetapi ada juga yang tidak langsung menancapkannya, melainkan berkeliling beberapa saat di depan pengantin dan orang tua pendamping, baru kemudian menancapkannya atau menyerahkannya.

Saat uang Saro berbentuk bendera diangkat dan dilambaikan menuju pelaminan, sebenarnya yang tampak bukan sekadar kemeriahan pernikahan. Lebih jauh, lambaian itu memiliki makna yang lebih luas. Uang yang dijepit lidi hingga membentuk bendera kecil serta cara memberikan uang dengan melambailambainya merupakan mekanisme transparansi. Nilai uang yang dilambaikan akan terlihat oleh semua orang yang hadir dalam tradisi tersebut. Saat ini, ada semacam kesepakatan tidak tertulis dalam masyarakat yang melaksanakan Saro Doi bahwa nilai uang yang diberikan minimal Rp50.000. Untuk itu, uang yang terkumpul biasanya hanya ada dalam dua bentuk, yaitu Rp50.000 dan Rp100.000.

3.4. Saro Doi sebagai Penanda Legitimasi Ideal dan Batas Identitas

Masyarakat Maluku Utara mengenal beberapa bentuk pernikahan. Di antara bentuk-bentuk pernikahan itu, *kaweng maso minta* dipandang sebagai bentuk pernikahan yang paling ideal bagi masyarakat karena dilakukan dengan cara terhormat (Abdullah, 2021). Bentuk ini dianggap terhormat dan selalu dirangkaikan dengan tradisi Saro Doi karena dilakukan melalui proses meminang dan perencanaan yang matang. Bentuk pernikahan lain yang juga dianggap ideal adalah perjodohan yang disepakati oleh para pihak.

Meskipun demikian, terdapat juga bentuk pernikahan lainnya, yang secara normatif tidak ideal, seperti *kaweng tangka*, *kaweng lari*, dan *kaweng hakim*. Terhadap jenis pernikahan seperti ini, ternyata juga dimungkinkan untuk tetap menyelenggarakan Saro Doi, tergantung pada kesepakatan keluarga. Masyarakat Gane Barat menyebut bentuk-bentuk pernikahan ini dengan istilah *kaweng jatuh dari langit*, yaitu pernikahan yang dilakukan karena terdesak oleh keadaan tertentu yang memaksa untuk segera menikah.

Bentuk-bentuk pernikahan di atas secara tidak langsung menempatkan Saro Doi dalam fungsi yang tidak lazim. Saro Doi tidak semata-mata merupakan adat perkawinan dan tempat pemberian sumbangan uang, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengukur idealitas pernikahan. Dalam perspektif fungsionalisme, fungsi instrumental ini menjadi fungsi laten karena citra idealitas pernikahan muncul dari praktik pernikahan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan.

Bila perkawinan dilangsungkan di wilayah tempat tradisi ini dipraktikkan, Saro Doi selalu dilakukan setelah akad nikah pada hari yang sama. Tetapi bila perkawinan dilangsungkan di daerah lain, maka Saro Doi akan diselenggarakan ketika pengantin pulang ke kampungnya. Proses pelaksanaan Saro Doi bagi yang menikah di luar daerah, sama persis dengan orang yang menikah di kampung itu.

Dalam perkawinan yang melibatkan dua individu dari latar budaya perkawinan yang berbeda, atau salah satu pihak tidak berasal dari komunitas pengguna Saro Doi, proses persilangan budaya dalam bentuk hibridisasi adat perkawinan umumnya tidak terjadi. Berdasarkan praktik yang berkembang di masyarakat, masing-masing pihak cenderung melaksanakan tata cara perkawinan sesuai dengan adat yang berlaku dalam komunitasnya.

Kecenderungan tersebut bukan sekadar terjadi pada pasangan yang memiliki latar budaya perkawinan yang berbeda, tetapi terutama berasal dari perbedaan wilayah tempat tinggal, sehingga masing-masing adat dipraktikkan secara terpisah sesuai dengan konteks sosialnya. Namun, apabila salah satu individu yang secara etnis tidak berasal dari kelompok pengguna tradisi Saro Doi, tetapi pasangan tersebut tinggal dalam lingkungan komunitas pengguna tradisi Saro, maka tradisi ini tetap dihadirkan sebagai bagian dari rangkaian upacara perkawinan. Dalam konteks ini, Saro Doi tidak sekadar berfungsi sebagai penegas identitas berbasis etnis, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas sebagai penegas identitas komunal berbasis wilayah dan keterikatan sosial.

3.5. Arena Perjumpaan dan Resiprositas: Saro Doi sebagai Perekat Sosial Komunal

Secara fungsional, tradisi Saro Doi dapat diinterpretasikan lebih mendalam sebagai jembatan yang mempertemukan berbagai kalangan untuk berinteraksi dalam satu peristiwa perkawinan. Pelaksanaan tradisi seperti Saro Doi merupakan peristiwa sosiokultural. Peristiwa ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat

jaringan sosial antarsesama. Interaksi yang dibangun tidak sekadar intraetnik, tetapi juga lintas etnik dan bahkan lintas keyakinan. Perjumpaan melalui tradisi Saro Doi, tidak hanya terjadi di antara warga dalam kampung yang sama, tetapi juga dengan kampung-kampung sekitar. Lebih dari itu, di beberapa daerah pengamatan, pelaksanaan Saro juga dihadiri oleh komunitas lain yang bukan beragama Islam, yaitu komunitas yang mempraktikkan Saro. Dengan demikian, Saro Doi juga dapat berfungsi sebagai ruang toleransi yang lebih harmonis. Dalam konteks masyarakat plural, tradisi lokal seperti Saro berperan penting sebagai perekat sosial lintas identitas agama dan budaya (Arif et al., 2024; Pratiwi et al., 2025).

Jika dirunut semua rangkaian acara perkawinan, Saro Doi adalah bagian yang paling ramai dan meriah. Semua anggota masyarakat yang sudah berumah tangga dalam kampung yang menyelenggarakan Saro Doi merasa berkewajiban menghadiri prosesi tradisi tersebut. Mereka bahkan hadir tanpa diundang. Sementara itu, anggota masyarakat yang belum berumah tangga tidak berkewajiban untuk hadir. Umumnya, kedatangan mereka disebabkan oleh adanya relasi kekerabatan atau pertemanan dengan keluarga atau individu yang sedang menikah. Kehadiran masyarakat dalam tradisi Saro Doi tidak sekadar dimaknai sebagai pemenuhan undangan atau kewajiban untuk berpartisipasi. Kehadiran seseorang memiliki makna lain, yaitu sebagai penanda kesosialan seseorang, terutama anggota masyarakat yang sudah berkeluarga. Orang yang tidak hadir, apalagi berulang kali dalam berbagai ruang perjumpaan, seperti Saro Doi, akan dipersepsikan oleh anggota masyarakat lain sebagai asosial atau individualistik.

Di kampung-kampung yang melaksanakan Saro Doi, umumnya adalah tipe masyarakat komunal, suatu kelompok individu yang mengasosiasikan dirinya ke dalam satu kumpulan masyarakat atas dasar kesamaan pandangan, latar budaya, etnis, geografi, agama, dan bahkan kelas sosial (Trinarso, 2019). Pada masyarakat komunal, setiap individu tidak sekadar saling mengenal, tetapi juga saling bergantung. Ketergantungan itu disebabkan oleh cara berpikir masyarakat komunal bahwa kebutuhan rasa aman didasarkan pada relasi yang dibangun dengan anggota masyarakat lain (Widodo, 2019).

Dengan demikian, Saro Doi menjadi ruang komunalisme yang berfungsi untuk memberikan rasa aman dari sisi ekonomi. Pernikahan sering kali membutuhkan biaya yang besar. Namun, kemampuan ekonomi masyarakat biasanya terbatas. Sebagai siasat, Saro Doi digunakan sebagai alternatif untuk menutup seluruh kebutuhan biaya yang diperoleh dari berbagai sumber. Bagi masyarakat yang ekonominya berkecukupan, uang yang terkumpul dari pelaksanaan Saro Doi akan diserahkan

kepada kedua mempelai untuk keperluan rumah tangga yang baru dibangun. Sementara itu, bagi masyarakat yang ekonominya terbatas, uang Saro akan dimanfaatkan untuk menutup biaya berbagai keperluan selama proses pernikahan.

Kehadiran seseorang di Saro Doi sesungguhnya memiliki makna yang saling melengkapi. Kehadiran seseorang adalah investasi bagi dirinya sendiri. Hari ini seseorang menghadiri Saro Doi pada acara perkawinan orang lain. Di waktu lain, orang lain akan membalas hal yang sama kepada orang tersebut dengan menghadiri acara perkawinan yang diselenggarakannya. Dalam konteks itu, ada tiga hal yang bisa dijelaskan. Pertama, anak-anak muda yang belum menikah biasanya mengikuti prosesi Saro. Alasannya, pada suatu waktu, yang bersangkutan juga akan memasuki tahap yang sama seperti yang dialami oleh orang yang sedang melangsungkan perkawinan. Kedua, orang tua. Meskipun orang tua telah melewati tahapan pernikahan, masih ada keturunan mereka yang akan memasuki tahapan yang sama, yaitu perkawinan. Untuk itu, kehadirannya merupakan investasi bagi anak-anaknya. Ketiga, keluarga yang tidak memiliki keturunan atau keluarga yang anak-anaknya sudah menikah. Jika Saro diasumsikan sebagai investasi kehadiran, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak perlu hadir karena ia tidak lagi membutuhkan kehadiran sebagai balasan. Pada bagian ini, kehadiran tidak lagi menjadi investasi, melainkan ikhtiar sosial. Tidak ada lagi perkawinan di dalam keluarganya, tetapi dalam hidup masih ada siklus kehidupan lain seperti kematian atau kesukaran lainnya. Dengan demikian, resiprositas tidak lagi terjadi dalam ruang perkawinan, melainkan digantikan dalam siklus kehidupan yang lain. Untuk itu, yang bersangkutan tetap berusaha hadir. Jika tidak demikian, ia akan mendapatkan balasan ketidakhadiran yang sama pada siklus kehidupan lainnya.

Bukan hanya soal investasi kehadiran, cara memberikan uang dengan melambai menggunakan lidi sebenarnya, selain berfungsi sebagai transparansi, juga berfungsi secara resiprokal. Nilai uang yang disaksikan secara terbuka akan dibalas dengan nilai yang sama atau lebih ketika melaksanakan Saro Doi. Transparansi dan kewajiban resiprositas merupakan jejak konsep awal lahirnya tradisi Saro Doi pada masyarakat di beberapa kampung di selatan Pulau Halmahera. Jepitan uang dengan lidi sebagai ciri Saro Doi merupakan mekanisme transparansi yang membentuk tradisi ini. Menariknya, meskipun orang tua yang berhajat tidak pernah mencatat secara langsung setiap pemberian dalam bentuk “bendera” uang tersebut, ia memiliki ingatan yang cukup kuat tentang siapa yang memberi dan berapa jumlahnya. Meskipun pada saat prosesi Saro Doi, masyarakat tidak langsung mencatatnya,

ingatan ini biasanya langsung diawetkan dalam bentuk catatan setelah prosesi perkawinan berakhir sebagai ikhtiar agar suatu saat tidak lupa.

4. SIMPULAN

Saro Doi adalah tradisi pemberian uang kepada orang yang baru menikah. Tradisi ini dipraktikkan oleh etnis Makeang yang tersebar di sejumlah kampung di pesisir Halmahera bagian selatan. Pemberian uang kepada orang yang menikah dilakukan dengan cara dijepit pada lidi, kemudian ditancapkan ke dalam wadah yang telah disediakan atau diserahkan secara langsung kepada pengantin. Perdebatan tentang asal-usul tradisi ini menyimpulkan bahwa Saro Doi merupakan hasil modifikasi dari tradisi Saro Makanan yang dipraktikkan oleh masyarakat Ternate. Asumsi ini didasarkan pada dua indikasi, yaitu sejarah kebudayaan dan jejak linguistik orang Makeang.

Secara fungsional, penelitian ini mengungkapkan bahwa Saro Doi bukan sekadar mekanisme pemberian dan penerimaan uang dalam konteks pernikahan, melainkan memiliki makna dan fungsi yang jauh lebih kompleks. Secara teoritis, fungsi mekanisme pemberian uang adalah fungsi manifest, tetapi bila dicermati lebih mendalam, Saro Doi memiliki fungsi laten yang sangat kompleks. Sebagai contoh, penggunaan lidi untuk menjepit uang dikenal dalam dua bentuk, yaitu lidi biasa dan lidi bercabang. Pada aspek fungsi manifest, digunakan menjepit uang untuk diberikan kepada pengantin. Lebih dalam dari itu, fungsi laten kedua bentuk lidi tersebut secara tidak langsung menjadi penanda nominal uang pemberian sekaligus mengelompokkan masyarakat. Penggunaan lidi biasa menunjukkan pemberian uang dalam nominal terbatas, sementara lidi yang bercabang memiliki nominal yang lebih besar. Selain itu, lidi biasa merepresentasikan masyarakat umum, sementara lidi bercabang menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan kerabat dekat atau terikat dalam pertemanan yang akrab dengan keluarga pengantin.

Uang yang dijepit pada lidi dan cara memberikan uang kepada pengantin dengan melambai saat Saro Doi dilaksanakan tidak dimaknai sebatas berpartisipasi memeriahkan pernikahan; lebih dari itu, menjepitnya pada lidi dan melambaikannya merupakan mekanisme transparansi yang memungkinkan semua orang, terutama pihak yang menyelenggarakan perkawinan, menyaksikan nilai uang yang diberikan sehingga berkonsekuensi secara resiprokal. Ada kewajiban timbal balik bahwa nilai uang yang diberikan akan dibalas dengan nilai uang yang setara atau lebih besar. Selain itu, Saro Doi juga mengandung makna dan fungsi lainnya, seperti simbol

kehormatan, martabat, pengakuan sosial keluarga, penegas identitas etnis dan gender, instrumen bentuk idealitas pernikahan, dan jembatan perjumpaan masyarakat.

REFERENSI

- Abdullah, B. (2021). *Tradisi Joko Kaha dan Saro-Saro dalam Membangun Nilai Moderasi Beragama Masyarakat Kesultanan Moloku Kie Raha*. Media Kalam.
- Abubakar, F., Jamil, J., Nur Isnain, S., & Marwa, M. (2024). Analisis `Urf Terhadap Tradisi Saro Badaka Adat Sula Sebelum Pernikahan di Desa Fogi, Kepulauan Sula. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22(2). <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i2.10662>
- Adil Rahmad Fajri, M. K. (2026). *Tradisi Makan Bali Setelah Prosesi Pernikahan Di Jorong Sungai Jariang Kecamatan Iv Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*.
- Ahmad, I. (2016). Muklak Dit Carita: Negeri Komalo Besi Limau Dolik. In *Jurnal ETNOHISTORI* (Vol. 2, Number 1).
- Ahmad, S., Abubakar, F., Husein, M. A., Sarjana, P., & Ternate, I. (2024). Budaya dan Simbol Dalam Ritual Pernikahan Adat Ternate: Studi Kasus Kelurahan Dufa-Dufa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 1010–1022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561145>
- Ajam, M. R., & Irfan Ahmad. (2022). The Trade and Mestizo Culture Effect in Ternate. *Journal of Social Science*, 3(1), 124–136. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i1.278>
- Ajam, M. R., & Tawari, R. S. (2022). The Battle of Taste Under The Tent A Study of the Togal Tradition on Makeang Community in North Maluku. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences*, 3(2), 299–306. <https://journalkeberlanjutan.com/index.php/ijesss>
- Alhadar, F., & Tawari, R. S. (2024). Knowledge and Perceptions of Ternate's Young Generation About Ternate Oral Literature. *International Journal of Education and Humanities* <https://doi.org/10.56314/ijoleh.v3i2>
- Alhazmi, A. (2024). Tradisi Saro-Saro dalam Perkawinan Adat Masyarakat Maluku Utara dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate). *FALA (Jurnal Ilmuan Multidisipliner)*.
- Amin, S., Ahmad, I., Maricar, F., & Abdulrahman, S. (2019). Local Wisdom as a Social Security Instrument for the Poor in North Maluku, Indonesia. *Komunitas*, 11(1), 32–46. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i1.18241>
- Amin, S., & Karman, A. S. (2017, October). Houses for The Poor: How Local Culture Supports The Housing for The Urban Poor in Ternate-North Maluku. In *Unhas International Conference on Social and Political Science (UICoSP 2017)* (pp. 70-73).

Atlantis Press.

- Armansyah, A., Taufik, M., & Damayanti, N. (2022). Dampak migrasi penduduk pada akulturasi budaya di tengah masyarakat. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 6(1), 25-34. <https://doi.org/10.29408/geodika.v6i1.4463>
- Elvandari, E. (2020). Sistem Pewarisan Sebagai Upaya Pelestarian Seni Tradisi. *GETER: Jurnal Seni Drama, Tari dan Musik*, 3(1), 93-104. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/geter/index>
- Febrianti, R. A., Mustaqimmah, N., & Yesicha, C. (2024). Makna Simbolik Tradisi Malam Balacuik dalam Pernikahan di Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. 6(1).
- Fitriati, R. , G. B. , N. S. A. , & I. M. (2020). Fitriati, R., Gunawan, B., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2020). Merawat perdamaian- 20 tahun konflik Maluku.
- Geertz, C. (1973). C. (1973). *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
- Handayani, A. P., Beng, J. T., Salsabilla, F. T., Morin, S., Ardhia, T. S. S., & Rusli, V. A. (2024). Hilangnya budaya lokal di era modern dan upaya pelestariannya dalam perspektif Pancasila. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(4), 178-188. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i4.3452>
- Hasan, A. H. (2001). *Aroma Sejarah dan Budaya Ternate*. Antara Pusataka Utama .
- Hasil Penelitian Badan Kearsipan dan Kepustakaan Daerah & Pusat Studi Lingkungan Universitas Khairun. (2015). *Pemetaan Tradisi Lisan Kawasan Moloku Kie Raha*.
- Hirzi, M. H., Abida, R. F., & Siregar, W. Z. B. (2025). Makanan Ritual dan Makna Simboliknya: Analisis Tradisi Kuliner Sego Langgi di Lamongan, Indonesia: Ritual Meals and Its Symbolic Meaning: Analyses of Culinary Tradition Sego Langgi in Lamongan, Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 20(2), 135-156. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v20i2.7220>
- James P. Spradley. (2007). *Metode Etnografi*. Tiara Wacana.
- Limpas, Z. W. (2023). Strategi Pengembangan Inventarisasi Data Objek Kebudayaan Maluku Utara Melalui Digitalisasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1290-1299.
- Malinowski, B. (1922). *Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea*.
- Malinowski, B. (1944). *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Simon and Schuster. Illinois: The Free Press Of Glencoe.
- Mustikasari, L. (2025). Manusia dan Kebudayaan Nusantara (Mempertahankan Budaya Lokal Nusantara di Era Globalisasi Melalui Pelestarian Tradisi Yadnya Kasada). *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 20(2), 178-192. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda>

- Musthofa, B. M., & Gunawijaya, J. (2018). Saung Angklung Udjo: Invensi Tradisi Lokal yang Mendunia. *Antropologi Indonesia*, 38(2). <https://doi.org/10.7454/ai.v38i2.8776>
- Nasim, A. S., Rahman, N. A., & Hamid, I. J. (2023). Exploring Islamic Law and Customary Law: The Saro-Saro Tradition And The Prohibition of the Hijab In Marriage In The Jailolo Muslim Community, West Halmahera. *Justicia Islamica*, 20(2), 321–340. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.6287>
- Noe, W., & Umar, S. H. (2020). Membentuk Karakter Bangsa Pada Masyarakat Multikultural Maluku Utara. *Geocivic*, 3(1), 274-282.
- Nurbaya. (2023). Expressions Language of Saro Eating Ritual Ternate Ethnic JSSH. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 7(2), 225. <https://doi.org/10.22437/jssh.v7>
- Paganini, A. P., Murba Widana, N., Ketut, I., & Suardana, P. (2023). *Maintaining Traditional Cultural Communication in Digital Media (Study on the Maintenance of the Sorong Serah Aji Krama Tradition on Community Social Interaction in Bayan, North Lombok)*.
- Peduho, M. S. U., Nur, M., Alfiani, N., & Makka, M. M. (2024). Simbolisme Peran Perempuan dalam Adat Saro Badaka: Tinjauan dari Hukum Islam dan Budaya Lokal. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1). <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1018>
- Pratiwi, N., Karsiwan, K., & Ingle, P. (2025). The uniqueness of the pepaccur tradition in strengthening social ties in Lampung. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 7(1), 24–33. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v7i1.11741>
- Putri, A. G., Widya, A., Tiara, V., & Hafizi, M. Z. (2025). Dampak Globalisasi Terhadap Kebudayaan Lokal pada Era Modernisasi. *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 2(3), 85–101. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v2i3.129>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 9(01), 1-6.
- Rahman, M. A., Setiyani, W., & AlGayyar, S. S. A. (2024). Makna Simbolik Tradisi Lokal dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 75-81. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v2i2.394>
- Rohendi, R., Anggraeni, Y. A., & Sartika, R. (2025). *Peran Kearifan Lokal dalam Memperkuat Ketahanan Nasional Melalui Strategi Pencegahan Terorisme Berbasis Sosial-Budaya* Di Indonesia. <http://ejurnal.unisri.ac.id/indeks.php/glbctz/article/view/...>
- Rosdiana. (2025). Kajian Historis Nilai-Nilai Budaya Dalam Tradisi Rimpu Masyarakat Bima. *JPK: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 02(03). <https://doi.org/10.56842/jpk.v2i3>
- Sapphira, R. N. (2023). The Meeting Point of Tradition and Modernization: Cultural

- Adaptation in Preserving Wayang Kulit in The Digital Era. *Journal of Social and Cultural Anthropology*, 8(2), 75-92.
- Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Indonesian Research Journal on Education Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi. In *Indonesian Research Journal on Education* (Vol. 5). <https://irje.org/index.php/irje>
- Tunliu, D. R., Mas'ud, F., Benu, A., Klau, K. L., Dollu, T. M. A., & Nenotek, A. D. N. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Mobilitas Sosial Budaya Di Masyarakat Modern. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 358-368.
- Trianingsih, H., Cahya, C., & Setyobudi, I. (2023). Komodifikasi tradisi sawer dalam adat pernikahan Sunda di Kota Bandung (studi pada Padepokan Guruminda). *Jurnal Budaya Etnika*, 7(1), 26-41.
- Trinarso, A. P. (2019). Dinamika Komunalisme di Indonesia dan Kebijakan Publik. *Arete: Jurnal Filsafat*, 8(2).
- Ulfah, I., & Aminuddin, L. H. (2026). Reyog, Becekan, and Cangkrukan: Culture as an Architecture of Interreligious Harmony in Ponorogo, Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 21(1). <https://doi.org/10.37680/adabiya.v21i1.8509>
- Widodo, Y. H. (2019). *Dukungan Sosial dalam Relasi Bertetangga Pada Masyarakat Komunal dan Non-Komunal* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)

This page is intentionally left blank